

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Batu menjadi salah satu kota tujuan wisata yang paling diminati turis domestik saat hendak berlibur. Faktor utamanya selain terletak pada keindahan alam juga terletak pada akses kota yang mudah serta penginapan dengan beragam pilihan yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dengan harga terjangkau. Kemudahan-kemudahan ini bukan tanpa alasan, peran pemerintah kota juga sangat berpengaruh untuk menciptakan atmosfer lingkungan yang aman, nyaman serta akses yang mudah dalam segala bidang bagi masyarakat. Karena menjadi salah satu kota wisata yang paling diminati, hal ini memicu munculnya usaha-usaha dengan skala kecil hingga besar. Pemerintah kota pun mengambil peran untuk bersama pelaku usaha memajukan kota Batu dengan menerapkan pajak.

Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Liputan 6 pada Jumat (04/09/2020), total jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit usaha, atau sekitar 99,9 persen dari seluruh usaha yang ada di negara ini. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, UMKM diperkirakan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. UMKM sendiri termasuk dalam kategori subjek pajak sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 46 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa subjek pajak adalah individu atau badan hukum yang memiliki peredaran bruto hingga 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak, yang kemudian wajib

membayar pajak dengan mengikuti ketentuan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Namun hingga hari ini masih banyak pemilik UMKM yang beranggapan bahwa dengan adanya penetapan pajak maka akan merugikan mereka walaupun, pemerintah telah memberikan keringan tarif pajak baru sebanyak 0,5% dari yang semula 1% melalui pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018. Penurunan tarif pajak dimaksudkan untuk mendukung serta meringankan pelaku UMKM sebagai wajib pajak mengingat jumlah dari keseluruhan wajib pajak yang telah terdata dapat mempengaruhi peningkatan sumber penerimaan negara, oleh karena itu UMKM diharapkan dapat menjadi penyokong bagi perekonomian negara.

Indonesia menerapkan sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, yang mengandalkan peran aktif Wajib Pajak, termasuk pelaku UMKM, untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam sistem ini, penting bagi Wajib Pajak untuk memiliki pemahaman yang cukup agar pelaksanaan kewajiban pajak dapat berjalan dengan efektif. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku UMKM berisiko melakukan kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak, bahkan dapat terjebak dalam penghindaran pajak, baik secara sengaja maupun tidak, mengingat minimnya pengawasan langsung dari otoritas pajak dalam proses tersebut (Rahmawati, 2017).

Tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah di kalangan pelaku UMKM terlihat dari data yang dirilis oleh Departemen Koperasi pada tahun 2018,

yang mencatatkan total UMKM di Indonesia mencapai 64.194.057 unit. Namun, data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 2,31 juta UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang terdiri dari 2,05 juta Wajib Pajak orang pribadi dan 257.000 Wajib Pajak badan (Mucglobal, 2020), Ketidakseimbangan antara jumlah UMKM yang terdaftar dan jumlah yang disiplin dalam membayar pajak mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran perpajakan di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah.

Pengoptimalisasian dari sistem *self assessment* tentu akan sukses apabila UMKM selaku Wajib Pajak punya niat yang patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Niat atau keinginan untuk patuh merupakan perilaku yang ingin ditumbuhkan pemerintah kepada setiap wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh tiga komponen utama: sikap terhadap suatu tindakan, pengaruh norma sosial yang dirasakan, dan persepsi terhadap kemampuan diri dalam mengendalikan tindakan tersebut. Ketiga faktor ini bekerja secara interaktif dalam membentuk niat seseorang untuk bertindak, yang didasari oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa manfaat bagi dirinya.

Dalam konteks kepatuhan pajak UMKM, manfaat yang diperoleh bisa berupa insentif fiskal, salah satunya adalah penerapan tarif pajak final sebesar 0,5% yang bertujuan meringankan beban perpajakan bagi pelaku usaha. Norma subjektif mencerminkan adanya pengaruh sosial dari lingkungan sekitar, seperti dukungan atau dorongan dari sesama pelaku usaha maupun keluarga, khususnya ketika mereka merasakan kemudahan dalam menyusun

laporan keuangan untuk mengetahui posisi laba dan rugi, yang selanjutnya memudahkan penghitungan pajak terutang. Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan menggambarkan sejauh mana pelaku UMKM merasa memiliki kendali atas tindakan perpajakannya, yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemudahan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk dalam menyesuaikan diri dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan perpajakan berperan sebagai acuan utama dalam membentuk kepatuhan wajib pajak guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan menjadi aspek krusial bagi wajib pajak, karena melalui pemahaman tersebut, wajib pajak dapat lebih mudah dalam menghitung jumlah kewajiban yang harus dibayar, memahami besaran tarif yang dikenakan, serta mengetahui prosedur pelaporan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pemahaman perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan dari Fitria dan Supriyono (2019), Ikaraini dan Adnantara (2021), serta Putri dan Fidiana (2020) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Namun, studi oleh Pebriana dan Hidayatulloh (2020) mencatatkan hasil yang berbeda, di mana mereka menemukan bahwa pemahaman terhadap aturan perpajakan tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Rahmawati dan Andayani (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai perpajakan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam temuan, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman akan pentingnya pengetahuan perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih memahami secara pasti berapa tarif yang berlaku serta jumlah pajak yang perlu disetorkan. Dalam konteks ini, besaran tarif pajak menjadi salah satu faktor penting yang berperan sebagai dasar dalam menghitung kewajiban perpajakan. Penetapan tarif pajak sebesar 1% membuat pelaku UMKM berpikir dua kali untuk membayar kewajibannya, hal tersebut disebabkan oleh modal dan laba yang mereka miliki relatif lebih kecil sehingga menimbulkan asumsi atau persepsi bahwa dengan membayar pajak maka laba para pelaku UMKM akan semakin mengecil. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% ketentuan tersebut memberi rasa adil dan meringankan para pelaku UMKM.

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas keterkaitan antara persepsi terhadap tarif pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019), Arianto dan Nuswantara (2020), serta Saputro dan Meivira (2020) menunjukkan bahwa persepsi terhadap besarnya tarif pajak memiliki

pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM. Namun demikian, temuan dari Fitria dan Supriyono (2019) justru menunjukkan arah yang berbeda, di mana persepsi terhadap tarif pajak berdampak negatif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Sementara itu, Prawagis dkk. (2016) menyatakan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan, yang berarti pengaruhnya tidak menyeluruh namun tetap relevan dalam konteks tertentu.

Selain pemahaman perpajakan dan persepsi terhadap tarif, salah satu faktor lain yang diyakini berperan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem akuntansi yang tepat. Dalam menghitung kewajiban perpajakan, wajib pajak diharapkan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), agar laporan keuangan yang disusun selaras dengan prinsip yang berlaku dan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak terkait (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). Tidak sedikit pelaku UMKM yang hingga kini belum menerapkan pencatatan keuangan secara optimal atau sesuai dengan standar yang dianjurkan, sehingga terjadi kesulitan dalam menghitung laba dan pajak terutang. Sebaliknya, wajib pajak yang memahami akuntansi dengan baik cenderung lebih mampu menyusun pembukuan secara benar, yang pada akhirnya memperkuat niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengevaluasi hubungan antara penerapan akuntansi dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil studi dari Baswara et al. (2022), Darmawati dan Oktaviani (2018), serta Sani (2019)

menunjukkan bahwa penggunaan prinsip-prinsip akuntansi secara tepat dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, tidak semua temuan menunjukkan hasil serupa. Penelitian oleh Putri et al. (2022) menemukan bahwa praktik akuntansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sebaliknya, Azmary et al. (2020) justru memperkuat pandangan sebelumnya dengan menyatakan bahwa penerapan akuntansi berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi serta meningkatnya sektor pariwisata suatu daerah memunculkan banyak UMKM yang kemudian menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah. Peningkatan jumlah UMKM seharusnya diiringi oleh kenaikan jumlah pelaku usaha yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan asumsi tersebut, peneliti tertarik melihat dan membuktikan apakah tingkat pertumbuhan UMKM sesuai dengan tingkat kepatuhannya dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh positif antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Apakah penerapan akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pemahaman perpajakan, persepsi terhadap tarif pajak dan penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti empiris dan dapat memberikan referensi yang lebih beragam tentang pengaruh pemahaman perpajakan, persepsi tarif pajak dan penerapan akuntansi terhadap kepatuhan membayar pajak oleh UMKM.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengembangan ilmu di bidang akuntansi, khususnya terkait kajian kepatuhan perpajakan di kalangan wajib pajak UMKM.